

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2022



BIRO UMMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA

2022-2023

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 selesai disusun. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 001/KIP-DKI/SE/I/2023 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas capaian Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2022. Dengan adanya pelaporan Layanan Informasi Publik (PPID), Komisi Informasi DKI Jakarta dapat mengetahui capaian kinerja PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dalam mencapai visi, misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) disajikan secara obyektif dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022. Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022. Semoga Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dalam mengevaluasi kinerja serta dapat menjadi bahan masukan umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 20 Februari 2023

Kepala Bagian Administrasi Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Riezka Novia Bewinda
NIP 197711082010012018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;
 - 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik
 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki
 - 2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik
 - 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik
 3. Rincian Pelayanan Informasi
 - 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik
 - 3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu
 - 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
 4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik
 - 4.1 Rekomendasi
 - 4.2 Rencana Tindak Lanjut
- Lampiran

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi. Undang-Undang KIP tersebut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada pasal 1 juga mengamanatkan bahwa Badan Publik harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi, maka pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut untuk menguatkan tugas dan fungsi PPID Provinsi sebagai PPID utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut

ditetapkan pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi melalui PPID. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai salah satu pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Wujud implementasi tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses pemulihan dari pandemi Covid-19 membutuhkan kinerja ekstra dari PPID Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai kunci utama penyebaran informasi publik yang valid, utamanya untuk berbagai informasi mengenai berbagai upaya pemulihian pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebesar apapun tantangannya, namun satu hal yang pasti adalah bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Ruangan PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta difungsikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Akses layanan informasi publik Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat mengakses tautan layanan informasi publik Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang tertera pada situs web atau dapat juga menghubungi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah melalui telepon/faks pada nomor (021) 382-23446 / (021) 381-1678 atau surat elektronik pada alamat tubirosetda@gmail.com. dan biroumum.jakarta.go.id
3. Situs web PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dapat diakses oleh masyarakat serta para pemohon informasi publik melalui tautan https://biroumum.jakarta.go.id/pemohon_informasi dan Instagram Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah @balaikota_jakarta

2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan terakhir hingga ke proses penyelesaian/mediasi sengketa informasi publik yang pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara PPID Provinsi yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic (Dinas Kominfo) dengan PPID pada perangkat daerah.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2022, Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dikepalai oleh Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda selaku Sekretaris, Jabatan Fungsional Sub.Koordinator Urusan Program dan Anggaran sebagai Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan sebagai Bidang Penyelesaian Sengketa Indonesia.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Tidak ada nomenklatur penganggaran khusus bagi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Namun terdapat kegiatan di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Informasi publik oleh PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah. Kegiatan tersebut adalah:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dengan adanya tenaga ahli dalam membangun Website dan Data Entry Khusus Pengolahan Data dan Dokumentasi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

1) Jumlah layanan informasi publik tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (<https://biroumum.jakarta.go.id>) Tahun 2022 sebanyak 1 pemohon dan status pelayanan selesai (closed) terlambir.

Berdasarkan jenisnya, layanan informasi publik terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

- a. **Permintaan informasi** yaitu badan publik (Biro Umum dan ASD) memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi.
- b. **Permohonan informasi** yaitu badan publik (Biro Umum dan ASD) memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

- a. Pelayanan Informasi melalui Sistem Pengumuman memerlukan waktu 4 jam
- b. Pelayanan Informasi melalui Surat Permohonan Informasi memerlukan waktu 7,5 jam
- c. Pelayanan Informasi melalui Desk Layanan PPID memerlukan waktu 7,5 jam
- d. Pelayanan Informasi melalui Papan Pengumuman memerlukan waktu 4 jam

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Permintaan Informasi Publik selama tahun 2022 yang ditolak ada 1 (satu), permohonan yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melalui [Website biroumum.jakarta.go.id](http://biroumum.jakarta.go.id) tujuan untuk informasi mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di balaikota DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

4.1 Rekomendasi

- a. Meningkatkan bimbingan dan pemahaman perangkat PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah terhadap peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi publik serta peraturan terkait tugas, pokok dan fungsi PPID serta meningkatkan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfo) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Penambahan SDM perangkat pendukung PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
- b. Melakukan sosialisasi secara rutin khususnya para pemohon informasi publik mengenai mekanisme dan peraturan dalam pelayanan informasi publik di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah agar pelayanan informasi publik dapat sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

LAMPIRAN

**Tabel Rincian Pelayanan Informasi Publik Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah Tahun 2022**

Ruangan PPID Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah



Laporan Informasi Publik Yang Dikecualikan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon 021-3822043, Fax 021-3811678, 3849693
J A K A R T A

Kode Pos : 10119

167/141.03.03

12 Januari 2023

Kepada

Kepada

Biasa

1 Lampiran

Yin. Sdri. Kania Febrina

Jalan Seruni 1 Blok F2 No.21

Tangerang, Banten

di

Tangerang

Sehubungan dengan permohonan Saudari yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melalui Website biroumum.jakarta.go.id tujuan untuk informasi mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di balai kota DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN, bersama ini disampaikan bahwa untuk informasi tersebut dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Nomor : 167/141.03.03

Tarikh : 12/01/2023

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

**Mekanisme Permohonan Informasi Publik PPID Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta**

Formulir Permohonan Publik

Identitas Pemohon

Nama Lengkap

Kelengkapan

Surat

Agensi

E-mail

No Telepon

Foto

Alamat

Tempat

Tujuan

Perihal

Surat Pengajuan Informasi

Cek Status Permohonan

Informasi Serta Mewata

Informasi Berkala

Setiap Saat

Cari Informasi Publik ???

Data Permohonan

Rincian Informasi

Cek Status Permohonan

Organisasi

PPID

Informasi

Foto & Video


KLIK CEK HOAKS

Ajukan Permohonan Informasi


Ajukan Kesiaran

Cek Status Permohonan Informasi dan Keberatan

PPID



Media Sosial Instagram Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



SOP PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

Mekanisme & Waktu Pelaksanaan PPID



Download Resources

SK Daftar Informasi Publik dan SK Struktur Organisasi PPIID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

The screenshot shows a dark-themed website. At the top, there is a navigation bar with links: Beranda, Organisasi, PPIID, Informasi, Foto & Video, and Log In. Below the navigation bar, there is a large image of a person working at a desk. Overlaid on the image is the title "Dasar Hukum PPIID". At the bottom left of the image, it says "Beranda > Dasar Hukum PPIID". To the right of the image, there is a section titled "Download Resources" with two items:

- SK (Surat Informasi Publik) Biro Umum (PDF)
- Dasar Hukum SK Struktur Organisasi PPIID (PDF)

Below these resources, there is a red button with the text "Si Jampang hari ini!" and a "Download" link.

Portal Berita dan Galeri PPIID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah


The screenshot shows a news and gallery portal. On the left, there is a sidebar with the text "Beranda" and "Galeri Foto". The main area displays three news items:

- 13** Biro Umum menghadiri Kunjungan kerja KIP DKI di Balikota
- 06** Biro Umum dalam Acara Penyerahan Penghargaan dan Penghargaan
- 16** SELAMAT ATAS DILANTIKNYA


Below the news items, there are several thumbnail images of people in office settings, labeled as "Galeri Foto". To the right, there are two columns of text and images:

- Kunjungan MONLEV KIP DKI Jakarta ke Biro Umum dan ASD, 12/01/20234**
- Kunjungan KIP DKI Jakarta Ke Biro Umum dan ASD, 12/01/20236**
- Kunjungan KIP DKI Jakarta ke Biro Umum dan ASD, 12/01/20233**
- Kunjungan KIP DKI Jakarta Ke Biro Umum dan ASD, 12/01/20235**

Web Counter Pengunjung Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



Downloader Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



Media Sosial YouTube Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

The screenshot shows the YouTube channel page for 'balaikota_jakarta'. The channel has 31 subscribers and 19 videos. The main video thumbnail is titled 'Peresmian Rumah Makan Arjuna di Balaikota DKI Jakarta' and shows a man standing next to a large floral arrangement. Below the main video are several smaller video thumbnails, including one for 'Biro Umum Setda Jateng' and another for 'Biro Umum Setda Jabar'. The channel interface includes a 'Subscribe' button, a 'Beranda' button, and a 'Shorts' button.

balaikota_jakarta

31 subscribers • 19 video

YouTube Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta >

Subscribe

BERANDA

VIDEO

SHORTS

PLAYLIST

K

Peresmian Rumah Makan Arjuna di Balaikota DKI Jakarta

@balaikota_jakarta

balaikota_jakarta • 26 x ditonton • 1 bulan yang lalu

Shorts

Biro Umum Setda Jateng

Biro Umum Setda Jabar

+

Subscription

Koleksi

Beranda

Shorts

Media Sosial TikTok Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

← balaikota_jakarta :



@balaikota_jakarta

14 Mengikuti 13

167 Suka

Ikuti ▶

Selamat Datang di Tik Tok Kami <https://biroummum.jakarta.go.id>

